




PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INOVASI DAERAH

2023

MANTANKU

(Manten Anyar Entuk Telu)



I Latar Belakang

Inovasi MANTANKU (Manten Anyar Entuk Telu) dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih cepat, mudah, dan terintegrasi bagi pasangan yang baru menikah.

Selama ini, pengurusan dokumen seperti Akta Nikah, KTP, dan KK dilakukan secara terpisah dan memakan waktu. Melalui inovasi ini, ketiga dokumen tersebut dapat diterima secara langsung saat akad nikah, sehingga mengurangi beban administratif, mempercepat proses layanan, serta meningkatkan efisiensi dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

II Maksud

- a. Memberikan kemudahan pelayanan perkawinan kepada masyarakat khususnya bagi penduduk non muslim
- b. Memudahkan proses pemutakhiran data pasangan pengantin
- c. Mengurangi potensi keterlambatan dan kesalahan dalam pengurusan dokumen kependudukan pasca perkawinan

III Tujuan

- a. Akurasi data status perkawinan penduduk
- b. Meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan
- c. Percepatan pelayanan

IV Bentuk Pelayanan

a. Layanan Terintegrasi Penerbitan Dokumen

Pasangan pengantin baru mendapatkan tiga dokumen kependudukan sekaligus, yaitu Akta Nikah, KTP dengan status terbaru, dan Kartu Keluarga baru, dalam satu waktu pelayanan yang terkoordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Kantor Urusan Agama (KUA).

b. Pelayanan di Lokasi Akad Nikah

Dokumen diserahkan langsung kepada pasangan pengantin pada saat atau segera setelah prosesi akad nikah, sehingga menghilangkan kebutuhan pengambilan dokumen secara terpisah di kantor layanan.

c. Proses Administrasi yang Sederhana dan Cepat

Pengurusan dokumen dilakukan secara sistematis dan otomatis berdasarkan data yang sudah terinput saat pendaftaran pernikahan, sehingga mempercepat waktu penerbitan dokumen tanpa berbelit-belit.

d. Pendampingan dan Sosialisasi Layanan

Petugas Disdukcapil dan KUA memberikan informasi dan pendampingan terkait proses dan manfaat layanan MANTANKU kepada pasangan pengantin dan masyarakat luas melalui berbagai media komunikasi.

V Jenis Pelayanan

a. Pelayanan Penerbitan Akta Nikah

Penerbitan akta nikah sebagai bukti pencatatan resmi pernikahan yang diberikan kepada pasangan pengantin baru.

b. Pelayanan Penerbitan atau Pembaruan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pengubahan status pada KTP pasangan baru menikah, termasuk pembaruan data kependudukan sesuai perubahan status pernikahan.

c. Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Baru atau Pembaruan KK

Pembaruan atau penerbitan Kartu Keluarga yang mencantumkan status pernikahan dan anggota keluarga yang baru.

d. Pelayanan Terpadu di Lokasi Akad Nikah

Penyerahan ketiga dokumen (Akta Nikah, KTP, dan KK) secara langsung di tempat atau waktu pelaksanaan akad nikah sebagai layanan jemput bola.

VI Alur Pelayanan

No	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Mutu Baku		Ket
		Pemohon	Front Office	Operator		Waktu	Output	
1	Pemohon mengisi formulir F-2.01 dan mengambil nomor antrian				Formulir F-2.01, Foto berjodoh Perkawinan Terhadap Tujuan YME, Foto berwarna Pasutri, KK Asli, Bagi janda / duda cerai mati melampirkan Foto Akta kematian, janda / duda karena cerai hidup melampirkan foto akta perceraian	2 menit	Isian Formulir, berkas permohonan dan persyaratan	Jika Hilang Bisa melampirkan Dokumen Kehilangan dari Kepol
2	Petugas menerima, verifikasi dan mengentri data berkas permohonan serta persyaratan, jika persyaratan masih ada yang kurang berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi tapi jika sudah petugas langsung sinkronisasi data untuk dilanjut proses pencetakan				Formulir F-2.01, Foto berjodoh Perkawinan Terhadap Tujuan YME, Foto berwarna Pasutri, KK Asli, Bagi janda / duda cerai mati melampirkan Foto Akta kematian, janda / duda karena cerai hidup melampirkan foto akta perceraian	2 menit	Isian Formulir, berkas permohonan dan persyaratan	
3	Operator mencetak dan melaksanakan pencetakan Akta				Formulir F-2.01, Foto berjodoh Perkawinan Terhadap Tujuan YME, Foto berwarna Pasutri, KK Asli, Bagi janda / duda cerai mati melampirkan Foto Akta kematian, janda / duda karena cerai hidup melampirkan foto akta perceraian	5 menit	Isian Formulir, berkas permohonan dan persyaratan	
4	Petugas menyerahkan Akta kepada pemohon				Akta	5 menit	Akta Perkawinan	

NB :
Batas waktu penyelesaian sebagaimana tersebut diatas apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/ sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan